



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Bulungan menetapkan calon anggota PPS paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota PPS berdasarkan peringkat dan menetapkan nama anggota PPS hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bulungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022;
4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 47/PP.04.1-BA/6501/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Bulungan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU....

- KESATU : Menetapkan susunan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Hetty Apriani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR: 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG
SELOR KABUPATEN BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG SELOR
KABUPATEN BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1.	AGUSTINUS	LAKI-LAKI	TANJUNG SELOR	APUNG	JL. BUKIT BARISAN RT. 016
2.	ROBEN JALUNG	LAKI-LAKI	TANJUNG SELOR	APUNG	JL. MAWAR RT.009/RW.002 DESA APUNG
3.	SHERLYANA LIDIA ERO LEJAB	PEREMPUAN	TANJUNG SELOR	APUNG	JL. BUKIT BARISAN RT.016/RW.003 DESA APUNG
4.	PUJIONO	LAKI-LAKI	TANJUNG SELOR	BUMI RAHAYU	JALAN I GUSTI NGURAH RAI RT/RW.004/002 DESA BUMI RAHAYU
5.	SAFIRA APRILIANTI	PEREMPUAN	TANJUNG SELOR	BUMI RAHAYU	JL. A YANI RT.004/002
6.	SYAIFUL HIDAYAT	LAKI-LAKI	TANJUNG SELOR	BUMI RAHAYU	JL. SUPRIADI RT 1 RW 1
7.	SUYUT	LAKI-LAKI	TANJUNG SELOR	GUNUNG SARI	JALAN NANAS, RT 4 RW 1 DESA GUNUNG SARI
8.	LILIS LISNAWATI	PEREMPUAN	TANJUNG SELOR	GUNUNG SARI	DESA GUNUNG SARI RT.005 RW.001
9.	SUDARMAYA	LAKI-LAKI	TANJUNG SELOR	GUNUNG SARI	JALAN DESA GUNUNG SARI, RT 3 RW 1
10.	BAKRI	LAKI-LAKI	TANJUNG SELOR	GUNUNG SERIANG	BARATAN, RT 002/000
11.	YUSUP	LAKI-LAKI	TANJUNG SELOR	GUNUNG SERIANG	DESA GUNUNG SERIANG RT 3

12.	RAMADIANSYAH	LAKI-LAKI	TANJUNG SELOR	GUNUNG SERIANG	JL. AHMAD NEKO
13.	JULIATI ROS MARTINUS	PEREMPUAN	TANJUNG SELOR	JELARAI SELOR	JL. JELARAI RAYA KM 2 RT 14
14.	NURAIDAH	PEREMPUAN	TANJUNG SELOR	JELARAI SELOR	JELARAI SELOR
15.	ACHYANIE DESMITHA MAHARANI	PEREMPUAN	TANJUNG SELOR	JELARAI SELOR	JELARAI SELOR RT 01 RW 05 JL. MULAWARMAN
16.	MUHAMMAD RIZKI	LAKI-LAKI	TANJUNG SELOR	TANJUNG SELOR HILIR	JL. JENDRAL SUDIRMAN RT.017 RW.007
17.	JADI PASLION PETRA SIHITE	LAKI-LAKI	TANJUNG SELOR	TANJUNG SELOR HILIR	TANJUNG SELOR, JLN TIGA TAWAI
18.	NADILA	PEREMPUAN	TANJUNG SELOR	TANJUNG SELOR HILIR	JALAN SABANAR LAMA GANG BELIMBING
19.	WAHYUDI	LAKI-LAKI	TANJUNG SELOR	TANJUNG SELOR HULU	JL. TEUKU UMAR RT.019 RW.01. NO.71
20.	NOVARYANTI	PEREMPUAN	TANJUNG SELOR	TANJUNG SELOR HULU	JALAN DIPONEGORO, RT 008, RW 003, NOMOR 35
21.	IMAM MACHDI	LAKI-LAKI	TANJUNG SELOR	TANJUNG SELOR HULU	JL. MT.HARYONO, NO. 25, RT 13
22.	NURSAMSI HIDAYAT TULLOH	LAKI-LAKI	TANJUNG SELOR	TANJUNG SELOR TIMUR	JL. POROS SELIMAU 1 RT 8 RW 3
23.	IRAMAYA ENJAU	PEREMPUAN	TANJUNG SELOR	TANJUNG SELOR TIMUR	TELUK SELIMAU JALAN JIU TULUI RT.15 RW.05 KELURAHAN TANJUNG SELOR TIMUR.
24.	BILESKEL BARENG	LAKI-LAKI	TANJUNG SELOR	TANJUNG SELOR TIMUR	JL. TELUK SELIMAU, RT. 15 RW. 05 KELURAHAN TANJUNG SELOR TIMUR KECAMATAN TANJUNG SELOR
25.	NISCAYAH	LAKI-LAKI	TANJUNG SELOR	TENGGKAPAK	JLN.DERMAGA, RT. 004
26.	TITIN SUMARNI	PEREMPUAN	TANJUNG SELOR	TENGGKAPAK	JL.GUNUNG SARI, RT.01 DESA TENGGKAPAK

27.	TEO ARNER	LAKI-LAKI	TANJUNG SELOR	TENGGAPAK	JL. PANTAI INDAH, DESA TENGGAPAK, RT. 6
-----	-----------	-----------	---------------	-----------	--------------------------------------------

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Hetty Apriani